



Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat

Alfian Khoiri Malau¹, Muhammad Dzikry Falah Erlangga¹, Tia Aprilia¹,
Dini Vientiany¹

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Jl. IAIN
No.1, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

*Penulis Korespondensi: apriliatia453@gmail.com

Abstract. *The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate in Indonesia from 10% to 11% and a planned increase to 12% is a government effort to increase state revenue. However, this policy has impacted purchasing power, particularly among lower-middle-income groups. This study aims to analyze the effect of the VAT rate increase on the prices of goods and services and its implications for purchasing power. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis based on secondary data. The results indicate that the VAT rate increase has the potential to increase prices of goods, reduce consumption, and weaken purchasing power, especially in certain basic needs sectors.*

Keywords: *Consumption, Purchasing Power, Tax Policy, Value Added Tax,*

Abstrak. Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dari 10% menjadi 11% dan rencana peningkatan menjadi 12% merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap harga barang dan jasa serta implikasinya terhadap daya beli masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang, menurunkan konsumsi, dan melemahkan daya beli masyarakat, terutama pada sektor kebutuhan pokok tertentu.

Kata kunci: Daya Beli, Kebijakan Pajak, Konsumsi, Pajak Pertambahan Nilai

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu sumber penerimaan yang signifikan karena dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang terjadi secara luas di masyarakat.

Karakteristik PPN sebagai pajak tidak langsung menyebabkan beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sehingga setiap perubahan tarif PPN akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa di pasar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% merupakan langkah penting dalam rangka memperkuat struktur fiskal negara dan meningkatkan kapasitas penerimaan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, kebijakan kenaikan tarif PPN tidak terlepas dari konsekuensi ekonomi yang cukup kompleks. Peningkatan tarif PPN cenderung mendorong kenaikan harga barang dan jasa karena pelaku usaha akan menyesuaikan harga jual untuk mengimbangi beban pajak yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek berantai berupa tekanan inflasi, terutama pada barang-barang konsumsi yang memiliki tingkat permintaan tinggi. Dampak tersebut akan lebih dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Akibatnya, kenaikan harga akan mengurangi kemampuan mereka dalam membeli barang dan jasa, sehingga daya beli menurun. Dalam jangka panjang, penurunan daya beli ini dapat berdampak pada berkurangnya tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, meskipun kebijakan kenaikan PPN bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, diperlukan langkah-langkah mitigasi agar dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diminimalisir.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan secara luas atas transaksi barang sejak tahap produksi awal hingga distribusi, dengan mekanisme pengkreditan pajak atas input yang digunakan dalam proses produksi (kecuali barang modal), sehingga pajak yang dibayar tidak terjadi secara berlapis (Ebrill et al., 2001). Menurut (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, 2016) PPN adalah pungutan atas setiap nilai tambah yang muncul dari aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya akan memengaruhi harga jual barang atau jasa sampai ke konsumen akhir. Sementara itu, (Alan Schenk,

Victor Thuronyi, 2015) menjelaskan bahwa PPN dikenakan pada barang dan jasa kena pajak di dalam negeri, termasuk juga atas kegiatan impor barang dan jasa tertentu.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap proses penambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak, mulai dari tahap produksi hingga sampai kepada konsumen sebagai pengguna akhir (Damayanti & Sagala, 2022).

2.2 Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kondisi fiskal (Ebrill et al., 2001). Peningkatan tarif ini biasanya dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan negara yang semakin besar, baik untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, maupun untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi tertentu (Thomas Piketty, 2017). Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (OECD, 2022). Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak konsumsi seperti PPN, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menjalankan program-program prioritas tanpa terlalu bergantung pada utang (Prospects, 2025).

Namun, dalam implementasinya, kebijakan kenaikan tarif PPN perlu dilakukan secara hati-hati karena memiliki dampak langsung terhadap perekonomian, khususnya pada harga barang dan jasa serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah biasanya mengombinasikan kebijakan ini dengan berbagai langkah pendukung, seperti pemberian insentif fiskal, pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok, serta penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tujuan utama peningkatan penerimaan negara dapat tercapai tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (International Monetary Fund, 2026).

2.3 Teori Elastisitas Permintaan

Teori elastisitas permintaan merupakan konsep dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang besar, maka permintaan tersebut dikatakan elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga hanya berdampak kecil terhadap jumlah yang diminta, maka permintaan bersifat inelastic (N. Gregory Mankiw, 2004).

Besarnya elastisitas permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan barang substitusi, tingkat kebutuhan terhadap barang tersebut, serta proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Barang kebutuhan pokok seperti makanan biasanya memiliki elastisitas yang rendah (inelastis), karena tetap dibutuhkan meskipun harga naik. Sebaliknya, barang mewah atau non-esensial cenderung memiliki elastisitas yang tinggi (elastis), karena konsumen dapat dengan mudah mengurangi konsumsi atau beralih ke alternatif lain ketika harga meningkat (Hal R. Varian, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ekonomi tanpa menggunakan analisis statistik yang kompleks.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai referensi dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PPN dan dampaknya terhadap perekonomian.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonomi. Analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan informasi yang ada untuk melihat hubungan antara kenaikan tarif PPN, perubahan harga barang dan jasa, serta pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kenaikan Tarif PPN

Konsumsi rumah tangga secara historis merupakan komponen pengeluaran terbesar dalam struktur PDB Indonesia. Analisis data BPS menunjukkan bahwa dalam rentang 2020–2025, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB secara konsisten berada di kisaran 53–57%, menegaskan peran sentralnya dalam menopang perekonomian nasional.

PPN di Indonesia mengalami perubahan tarif dari 10% menjadi 11% (dan direncanakan meningkat menjadi 12%). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan strategis agar dapat berjalan secara optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya tingkat pemahaman perpajakan masyarakat, permasalahan dalam aspek keamanan sistem administrasi, serta belum optimalnya upaya sosialisasi kebijakan perpajakan.

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan administratif dan struktural, tetapi juga memunculkan perdebatan terkait kebijakan kenaikan tarifnya. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi ekonomi yang perlu dicermati secara kritis.

Dari perspektif positif, kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan karena basis pajaknya yang luas dan relatif stabil. PPN dikenakan pada konsumsi barang dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap kas negara cenderung konsisten dibandingkan jenis pajak lainnya. Peningkatan penerimaan ini penting untuk

mendukung pembiayaan pembangunan, memperkuat fiskal negara, serta mengurangi ketergantungan pada utang. Selain itu, sistem PPN juga dinilai lebih netral karena tidak secara langsung membebani pendapatan, melainkan konsumsi, sehingga dianggap lebih mudah dipungut dan diawasi.

Namun demikian, dari sisi negatif, kenaikan tarif PPN memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama melalui kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai pajak tidak langsung, beban PPN pada akhirnya dialihkan kepada konsumen. Pelaku usaha cenderung menaikkan harga jual untuk menjaga margin keuntungan, yang kemudian memicu kenaikan harga secara umum. Dampak ini tidak hanya terjadi pada produk akhir, tetapi juga merambat ke biaya produksi dan distribusi, sehingga berpotensi menimbulkan efek berantai di berbagai sektor ekonomi.

Lebih jauh, kenaikan harga akibat PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang proporsi konsumsinya lebih besar dibandingkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa PPN memiliki kecenderungan bersifat regresif, di mana beban pajak relatif lebih berat dirasakan oleh kelompok ekonomi lemah. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi, seperti bantuan sosial atau subsidi, maka kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan ekonomi.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, kenaikan tarif PPN juga dapat memicu inflasi, terutama jika terjadi secara luas pada barang-barang kebutuhan pokok atau barang dengan tingkat konsumsi tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan menekan pertumbuhan. Di sisi pelaku usaha, kenaikan PPN juga berpotensi menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi penjualan dan kinerja bisnis, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Implementasi PPN di Indonesia juga masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi perpajakan, serta belum optimalnya sosialisasi. Kondisi ini dapat memperburuk dampak kebijakan jika tidak ditangani dengan baik, karena masyarakat yang belum memahami mekanisme PPN cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan tarif tanpa memahami tujuan kebijakan tersebut (Fitria et al., 2024).

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN perlu diimbangi dengan strategi yang komprehensif. Pemerintah tidak hanya perlu memperkuat sistem administrasi dan

pengawasan, tetapi juga memastikan adanya perlindungan bagi kelompok rentan serta menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan pendekatan yang seimbang, kenaikan PPN dapat tetap memberikan manfaat bagi penerimaan negara tanpa menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlebihan.

4.2 Dampak Kenaikan Tarif PPN

Survei Konsumen Bank Indonesia merupakan instrumen penting untuk memahami persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang secara konsisten berada di atas threshold optimisme (>100) sepanjang 2024–2025 menjadi indikator kuat bahwa basis psikologis konsumsi domestik tetap kokoh.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian, terutama melalui pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat. Dampak ini terjadi melalui mekanisme transmisi yang dimulai dari kenaikan harga barang dan jasa sebagai akibat dari peningkatan beban pajak. Sebagai pajak tidak langsung, PPN pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga jual. Ketika tarif PPN meningkat, pelaku usaha akan menyesuaikan harga untuk mempertahankan margin keuntungan, sehingga terjadi kenaikan harga secara umum di pasar (Damayanti & Sagala, 2022).

Kenaikan harga tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, terutama ketika pendapatan nominal tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Penurunan daya beli ini tercermin dalam perubahan perilaku konsumsi masyarakat, di mana konsumen cenderung mengurangi jumlah pembelian, beralih ke barang substitusi yang lebih murah, atau menunda konsumsi (Harahap et al., 2024).

PPN memiliki keterkaitan erat dengan variabel ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan nilai tukar. Perubahan dalam kebijakan PPN dapat memengaruhi harga barang dan jasa di pasar, yang kemudian berdampak pada perilaku konsumsi masyarakat. Ketika harga meningkat akibat pajak, maka konsumsi masyarakat cenderung mengalami penurunan, yang pada akhirnya berimplikasi pada melemahnya daya beli.

Selain itu, data empiris dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi yang meningkat, seperti yang terjadi pada tahun 2022 sebesar 3,67%, berpotensi mengurangi daya beli masyarakat apabila tidak dikendalikan dengan baik. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga, termasuk akibat kebijakan pajak, menyebabkan penurunan pendapatan riil masyarakat sehingga kemampuan konsumsi menjadi menurun (Dini Vientiany, Nabilah Irwani, Nesya Aulia, 2024).

Lebih lanjut, peningkatan penerimaan PPN yang mencapai tren kenaikan dari tahun ke tahun mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan ekonomi secara umum. Namun, di sisi lain, peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa beban konsumsi masyarakat meningkat karena pajak dikenakan pada hampir seluruh transaksi barang dan jasa. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa PPN memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Dalam perspektif elastisitas permintaan, masyarakat akan tetap mengonsumsi barang kebutuhan pokok meskipun harga meningkat, sehingga sebagian besar pendapatan akan dialokasikan untuk kebutuhan dasar. Akibatnya, konsumsi terhadap barang lain menjadi berkurang, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah, yang memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan pengeluaran (Juli, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, baik secara langsung melalui kenaikan harga maupun secara tidak langsung melalui inflasi dan perubahan perilaku konsumsi, sebagaimana diperkuat oleh temuan empiris dalam penelitian Dini Vientiany (2024).

4.3 Analisis Kritis

Kenaikan tarif PPN menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi yang saling berkaitan, terutama dalam bentuk meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi ini secara langsung mengurangi daya beli masyarakat karena menurunkan nilai riil pendapatan. Selain itu, beban ekonomi masyarakat juga meningkat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi.

Penurunan daya beli tersebut berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Dini Vientiany (2024) dijelaskan bahwa PPN memiliki hubungan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), di mana peningkatan aktivitas konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila konsumsi menurun akibat penurunan daya beli, maka pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat (Driver et al., 2025).

Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh kondisi inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Ketika inflasi meningkat akibat kenaikan harga, termasuk dari kebijakan PPN, maka stabilitas ekonomi dapat terganggu. Hal ini secara tidak langsung memperburuk kondisi daya beli masyarakat karena harga yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN memiliki dua sisi, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai faktor yang memengaruhi keseimbangan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif seperti pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial, serta pengawasan harga di pasar. Kebijakan tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, sebagaimana juga ditekankan dalam penelitian Dini Vientiany (2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat rentan. Bantuan ini dapat berupa subsidi langsung, bantuan tunai, maupun program perlindungan sosial lainnya agar konsumsi dasar tetap terjaga.

Kedua, kebijakan pengecualian atau pembebasan PPN terhadap barang dan jasa tertentu, khususnya kebutuhan pokok, perlu dipertahankan bahkan diperluas secara selektif. Langkah ini penting untuk mengurangi beban masyarakat serta menjaga stabilitas harga barang esensial.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan insentif atau dukungan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, agar mampu beradaptasi dengan kenaikan tarif PPN. Bentuk dukungan dapat berupa keringanan pajak tertentu, kemudahan administrasi, maupun akses pembiayaan yang lebih luas.

Keempat, edukasi dan sosialisasi perpajakan harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pemahaman yang baik mengenai tujuan dan manfaat kebijakan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Kelima, penguatan pengawasan terhadap harga barang dan jasa di pasar sangat diperlukan untuk mencegah praktik spekulasi atau kenaikan harga yang tidak wajar. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan harga yang terjadi benar-benar mencerminkan dampak pajak, bukan akibat praktik oportunistik pelaku usaha.

Keenam, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi kunci penting. Bank sentral dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menjaga stabilitas inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar dan kebijakan suku bunga, sehingga dampak inflasi akibat kenaikan PPN dapat diredam.

Dengan penerapan berbagai kebijakan tersebut secara seimbang, diharapkan dampak negatif dari kenaikan tarif PPN dapat diminimalisir. Kebijakan ini pada akhirnya harus mampu mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat serta stabilitas perekonomian secara keseluruhan (Vientiany, 2024).

5. KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kondisi fiskal. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan, terutama terhadap daya beli masyarakat.

Kenaikan tarif PPN menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Dampak ini lebih dirasakan oleh kelompok

berpenghasilan rendah karena keterbatasan pendapatan dan tingginya proporsi konsumsi terhadap pendapatan mereka.

Penurunan daya beli tersebut berimplikasi pada perubahan perilaku konsumsi, penurunan konsumsi rumah tangga, serta potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat.

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN perlu disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, seperti pemberian bantuan sosial, pengecualian pajak untuk kebutuhan pokok, serta pengawasan harga di pasar. Dengan pendekatan yang seimbang, kebijakan ini dapat mencapai tujuan fiskalnya tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Angraeni, R., Putri, D. A., & Lestari, W. (2025). Analisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 82–90. <https://doi.org/10.61221/joeder.v1i3.143>
- Bank Indonesia. (2024). *Survei Konsumen Desember 2024*. Departemen Komunikasi Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/SK-Desember-2024.aspx>
- Alan Schenk, Victor Thuronyi, W. C. (2015). *Value Added Tax: A Comparative Approach, 2nd ed.* Cambridge University Press.
- Damayanti, S., & Sagala, B. (2022). *KAJIAN REVERSE CHARGE MECHANISM DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK BADAN : PROPOSAL UNTUK INDONESIA*. 94–111.
- Dini Vientiany, Nabilah Irwani, Nesya Aulia, S. N. (2024). ANALISIS PAJAK PER TAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 164–173.
- Driver, K., Online, O., & Kota, D. I. (2025). *ISSN : 3025-9495 Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*. 19(11).

- Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, M. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ebrill, L., Keen, M., & Summers, V. (2001). *THE MODERN VAT*. International Monetary Fund.
- Fitria, D. E., Supraptiningsih, J. D., & Audina, B. P. (2024). *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya Tahun 2021-2022*. 8(April 2022), 721–728.
- Hal R. Varian. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 9th Edition*. New York: W.w. Norton.
- Harahap, N. F., Islam, U., Sumatera, N., Fadhila, H. A., Islam, U., Sumatera, N., Rejeki, S., Islam, U., Sumatera, N., Vientiany, D., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Implementasi pajak pertambahan nilai (ppn) pada produk asuransi umum*. 1(2), 578–582.
- International Monetary Fund. (2026). Fiscal Monitor Report. In *IMF LIVE*.
- Juli, N. (2024). *PENGENALAN SISTEM PERPAJAKAN DENGAN MEMAHAMI DASAR-DASAR PAJAK BAGI MASYARAKAT*. 1(3), 589–595.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN dan Kebijakan Fiskal. In *kemenkeu.go.id*.
- N. Gregory mankiw. (2004). *Principles of Economics*. Thomson/ South Western.
- OECD. (2022). *Consumption Tax Trends 2022*. VAT/GST and Excise Rates.
- Prospects, I. E. (2025). *People-First Housing : A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia*. June.
- Thomas Piketty. (2017). *Capital in the Twenty Firt Century*. Le capital au XXI siede.
- Vientiany, D. (2024). *Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia*. 1(4), 734–745.